



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN SATUAN KARYA PRAMUKA BAKTI HUSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa satuan karya pramuka bakti husada sebagai wadah kegiatan pramuka mempunyai peran besar dan potensial dalam mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan untuk penerapan pola hidup sehat di masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan satuan karya pramuka bakti husada agar bersinergi dengan program pemerintah di bidang kesehatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan satuan karya pramuka bakti husada oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan satuan karya pramuka bakti husada, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN SATUAN KARYA PRAMUKA BAKTI HUSADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
6. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
7. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disebut Saka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
8. Satuan Karya Pramuka Bakti Husada yang selanjutnya disebut Saka Bakti Husada adalah wadah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk pengembangan minat, meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan praktis dalam bidang kesehatan.
9. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.

10. Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada yang selanjutnya disebut Mabi Saka Bakti Husada adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, material dan finansial untuk Pendidikan dan pembinaan Saka Bakti Husada.
11. Pimpinan Saka Bakti Husada yang selanjutnya disebut Pinsaka Bakti Husada adalah badan kelengkapan Kwartir yang bertugas memberikan bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka Bakti Husada serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.
12. Pamong Saka Bakti Husada adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka berkualifikasi Pembina Pramuka Mahir yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada.
13. Instruktur Saka Bakti Husada adalah anggota Gerakan Pramuka atau seseorang yang karena kemampuan dan keahliannya di bidang kesehatan menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk membantu Pamong Saka Bakti Husada.
14. Pangkalan Saka adalah tempat yang digunakan untuk pertemuan atau latihan rutin yang diadakan Saka dan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan Saka tersebut.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Saka Bakti Husada dimaksudkan untuk mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan melalui pemberdayaan anggota gerakan pramuka.
- (2) Anggota gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk menjadi agen perubahan dan pendidik sebaya untuk menggerakkan masyarakat sekitarnya terutama generasi muda dalam menerapkan pola hidup sehat.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan Saka Bakti Husada, terdapat krida yang merupakan satuan terkecil dari Saka Bakti Husada.
- (2) Krida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. krida bina lingkungan sehat;
 - b. krida bina keluarga sehat;
 - c. krida pengendalian penyakit;
 - d. krida bina gizi;
 - e. krida bina obat; dan
 - f. krida bina perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Setiap krida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai syarat kecakapan khusus yang harus dikuasai oleh setiap anggota.
- (4) Setiap anggota yang telah memenuhi syarat kecakapan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda kecakapan khusus.

Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan peran Saka Bakti Husada dalam mendukung pembangunan kesehatan, pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada Saka Bakti Husada.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan struktur kelembagaan;
 - b. penguatan sumber daya Saka Bakti Husada; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Saka Bakti Husada.

Pasal 5

- (1) Penguatan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan kemitraan;
 - b. pembentukan kepengurusan Saka Bakti Husada di setiap tingkatan; dan
 - c. pembentukan kepengurusan Pangkalan Saka Bakti Husada di tingkat ranting.
- (2) Penguatan sumber daya Saka Bakti Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan unit pelaksana teknis daerah termasuk Puskesmas sebagai pangkalan untuk kegiatan dan latihan Saka Bakti Husada;
 - b. penyediaan dukungan anggaran kegiatan melalui berbagai program dinas kesehatan;
 - c. penyediaan dukungan sarana dan prasarana dalam kegiatan Saka Bakti Husada;
 - d. mendorong peran organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan dalam penguatan Saka Bakti Husada; dan
 - e. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Saka Bakti Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh Pinsaka Ranting.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pedoman pembinaan Saka Bakti Husada tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Saka Bakti Husada meliputi:
 - a. membentuk Kepengurusan Mabi Saka Bakti Husada dan Pinsaka Bakti Husada tingkat cabang;
 - b. merumuskan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pembinaan Saka Bakti Husada tingkat cabang;
 - c. menyediakan dan meningkatkan kapasitas Pamong Saka Bakti Husada dan Instruktur Saka Bakti Husada.
 - d. memberikan dukungan alokasi sumber daya untuk pembinaan Saka Bakti Husada;
 - e. melakukan pembinaan Pangkalan Saka Bakti Husada;
 - f. melakukan konsultasi dengan Pimpinan Saka Bakti Husada tingkat Daerah;

- g. melakukan koordinasi dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka dalam pembinaan teknis, pelatihan, dan penyediaan media Saka Bakti Husada;
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan jumlah anggota Saka Bakti Husada setiap tahun di tingkat cabang;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi bersama Kwartir Cabang; dan
 - j. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Mabi Saka Bakti Husada tingkat Cabang dan Kwartir Cabang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab unit pelaksana teknis kesehatan dalam penyelenggaraan Saka Bakti Husada meliputi:
- a. Membentuk Pangkalan Saka Bakti Husada di Puskesmas;
 - b. Memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Krida di Pangkalan Saka Bakti Husada;
 - c. Menyediakan Instruktur Saka Bakti Husada;
 - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan serta jumlah anggota Krida Saka Bakti Husada setiap bulan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kwartir ranting Gerakan Pramuka dalam pembinaan teknis kepramukaan; dan
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama Kwartir Ranting.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan pembinaan Saka Bakti Husada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pembinaan Saka Bakti Husada selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-1-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-1-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN SATUAN KARYA PRAMUKA BAKTI
HUSADA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah hak dan kewajiban setiap warga Negara. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program, sektor serta seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peran serta di luar sektor kesehatan sangat diharapkan dalam mencapai kemampuan seluruh lapisan masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu wujud peran serta masyarakat adalah melalui keterlibatan kelompok masyarakat yang peduli dan bergerak di bidang kesehatan. Salah satu gerakan dalam mendorong masyarakat untuk hidup sehat adalah melalui Gerakan Pramuka.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, bahwa Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok mendidik dan membina kaum muda Indonesia agar menjadi tenaga kader pembangunan yang beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi serta bermoral Pancasila yang sehat jasmani dan rohani.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Gerakan Pramuka bekerjasama dengan berbagai instansi terkait yang diwujudkan melalui Kesepakatan Bersama antara Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Menteri Kesehatan Nomor HK.05.01/VIII/2379/2015 dan Nomor 08/PK-MoU/2015 tanggal 12 November 2015. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kader pembangunan di bidang kesehatan yang dapat membantu melembagakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi semua anggota Gerakan Pramuka dan masyarakat di lingkungannya.

Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan wadah pengembangan bakat, minat dan keterampilan anggota penegak dan pandega Gerakan Pramuka. Saka Bakti Husada berfungsi sebagai wadah pendidikan dan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di bidang kesehatan. Pramuka yang menjadi anggota Saka Bakti Husada diharapkan dapat menjadi contoh, agen perubahan dan pendidik sebaya untuk menggerakkan masyarakat sekitarnya terutama generasi muda dalam menerapkan pola hidup sehat.

Saka Bakti Husada memiliki enam Krida, yaitu Krida Bina Keluarga Sehat, Krida Bina Lingkungan Sehat, Krida Pengendalian Penyakit, Krida Bina Gizi, Krida Bina Obat serta Krida Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Keenam Krida ini dikembangkan melalui proses pembelajaran pemenuhan syarat kecakapan khusus dan pemberian tanda kecakapan khusus oleh pamong dan instruktur.

B. Tujuan

Menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada

C. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah para pemangku kepentingan terkait, antara lain:

1. Jajaran Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas
2. Anggota Dewasa Gerakan Pramuka terdiri dari Pengurus Kwartir, Majelis Pembimbing (Mabi), Pimpinan Saka (Pinsaka), Pamong dan Instruktur
3. Mitra Kesehatan terdiri dari dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi kesehatan

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
5. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
6. Kesepakatan Bersama antara Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Menteri Kesehatan Nomor HK.05.01/VIII/2379/2015 dan Nomor 08/PK-MoU/2015 tanggal 12 November 2015
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 154.A Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2013 tentang Pola Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega

E. Pengertian

1. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan dalam peningkatan pemahaman dan kemampuan untuk melaksanakan berbagai Syarat dan Kecakapan Khusus Krida Saka Bakti Husada.

2. Satuan Karya Pramuka (Saka)
Saka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam berbagai bidang keterampilan, ilmu dan teknologi serta untuk memotivasi melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga memberi bekal bagi kehidupannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan serta peningkatan ketahanan nasional.
3. Saka Bakti Husada
Satuan Karya Pramuka Bakti Husada yaitu salah satu jenis satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang kesehatan yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, lingkungan dan mengembangkan lapangan pekerjaan di bidang kewirausahaan.
4. Anggota Saka Bakti Husada
Anggota Saka Bakti Husada adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra dan putri yang menjadi anggota gugus depan di wilayah ranting atau cabang yang mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan pengalaman di bidang keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu melalui Saka Bakti Husada.
5. Dewan Saka Bakti Husada
Dewan Saka Bakti Husada adalah badan yang dibentuk oleh anggota Saka Bakti Husada, beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Saka Bakti Husada sehari-hari di satuannya.
6. Pamong Saka Bakti Husada
Pamong Saka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka berkualifikasi Pembina Mahir yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada.
7. Instruktur Saka Bakti Husada
Instruktur Saka adalah anggota Gerakan Pramuka atau seseorang yang karena kemampuannya dan keahliannya di bidang kesehatan menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk membantu Pamong Saka Bakti Husada.
8. Pimpinan Saka Bakti Husada
Pimpinan Saka Bakti Husada adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberikan bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka Bakti Husada serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.
9. Majelis Pembimbing (Mabi) Saka Bakti Husada
Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberi dukungan/bantuan moral, material dan finansial untuk pendidikan dan pembinaan Saka Bakti Husada.
10. Krida
Krida adalah satuan terkecil dari Saka, sebagai wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan dan teknologi tertentu.
11. Pangkalan Saka
Pangkalan Saka adalah tempat yang digunakan untuk pertemuan atau latihan rutin yang diadakan Saka dan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan Saka tersebut.

BAB II KRIDA SATUAN KARYA PRAMUKA BAKTI HUSADA

A. Krida dalam Saka Bakti Husada

Saka Bakti Husada terdiri dari 6 Krida dengan 36 Kecakapan khusus, yaitu :

1. Krida Bina Lingkungan Sehat

Krida Bina Lingkungan Sehat adalah wadah yang memberikan pembinaan penyehatan lingkungan yaitu pembinaan penyehatan rumah, penyehatan tempat fasilitas umum dan penerapan kedaruratan kesehatan lingkungan.

Tujuan Krida Bina Lingkungan Sehat untuk memperoleh kecakapan khusus tentang rumah sehat, tempat fasilitas umum sehat dan penerapan kedaruratan kesehatan lingkungan.

SKK Krida Bina Lingkungan Sehat ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Rumah Sehat
- b. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Tempat dan Fasilitas Umum Sehat
- c. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Kedaruratan Kesehatan Lingkungan

Berdasarkan syarat kecakapan khusus yang terdapat di Krida Bina Lingkungan Sehat maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Bina Lingkungan Sehat dapat menjadi wirausaha di bidang sanitasi.

2. Krida Bina Keluarga Sehat

Krida Bina Keluarga Sehat adalah wadah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang keluarga sehat agar mereka mau dan mampu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sehat.

Tujuan Krida Bina Keluarga Sehat untuk memperoleh kecakapan khusus tentang pembinaan Keluarga Sehat yaitu pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja (termasuk didalamnya kesehatan gigi dan mulut), reproduksi, lanjut usia, jiwa dan kesehatan kerja dan olahraga.

SKK Krida Bina Keluarga Sehat ada 7 (tujuh) yaitu:

- a. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
- b. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah
- c. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
- d. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Kesehatan Reproduksi
- e. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Kesehatan Lanjut Usia
- f. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Kesehatan Jiwa
- g. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Kesehatan Kerja dan Olahraga

Berdasarkan syarat kecakapan khusus yang terdapat di Krida Bina Keluarga Sehat maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Bina Keluarga Sehat antara lain, dapat menjadi penyedia jasa pengasuh bayi, anak, lanjut usia dan instruktur olahraga.

3. Krida Pengendalian Penyakit

Krida Pengendalian Penyakit adalah wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi tepat guna untuk memberikan kecakapan khusus tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan jiwa.

Tujuan Krida Pengendalian Penyakit untuk memperoleh kecakapan khusus tentang pengendalian penyakit malaria, penyakit demam berdarah, rabies, penyakit diare, penyakit tuberkulosis, penyakit cacangan, HIV/AIDS, penyakit tidak menular serta imunisasi dan gawat darurat.

SKK Bina Pengendalian Penyakit ada 11 (sebelas) yaitu:

- a. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pengendalian Penyakit Malaria
- b. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pengendalian Penyakit Demam Berdarah
- c. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pengendalian Rabies
- d. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pengendalian Penyakit Diare
- e. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
- f. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pengendalian Penyakit Kecacangan
- g. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Imunisasi
- h. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Gawat Darurat
- i. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pengendalian HIV/AIDS
- j. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Berdasarkan syarat kecakapan khusus yang terdapat di Krida Pengendalian Penyakit maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Pengendalian Penyakit dapat menjadi pembuat teknologi tepat guna bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

4. Krida Bina Gizi

Krida Bina Gizi adalah wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan dan teknologi tertentu untuk memberikan kecakapan khusus tentang Gizi di Rumah Tangga, Gizi di Masyarakat, dan Gizi di Institusi Kesehatan.

Tujuan Krida Bina Gizi untuk memperoleh kecakapan khusus tentang mengenal keadaan gizi, kegiatan gizi di pos pelayanan terpadu, perencana menu, penyuluhan gizi dan penanganan gizi darurat.

SKK Krida Bina Gizi ada 5 (lima) yaitu:

- a. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Mengetahui Keadaan Gizi
- b. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Kegiatan Gizi di Pos Pelayanan Terpadu
- c. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Perencanaan Menu
- d. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Penyuluhan Gizi
- e. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Penanganan Gizi Darurat

Berdasarkan syarat kecakapan khusus yang terdapat di Krida Bina Gizi maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Bina Gizi dapat menjadi wirausaha kuliner sehat.

5. Krida Bina Obat

Krida Bina Obat adalah wadah kegiatan keterampilan dan pengetahuan tertentu untuk memberikan kecakapan khusus mengenai obat-obatan, jamu, kosmetika, pangan dan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Tujuan Krida Bina Obat untuk memperoleh kecakapan khusus tentang pemahaman obat, pembuatan jamu yang baik dan pemanfaatannya, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, pemilihan pangan sehat dan pembinaan kosmetika.

SKK Krida Bina Obat ada 5 (lima) yaitu:

- a. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pemahaman Obat
- b. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pembuatan Jamu yang Baik dan Pemanfaatannya
- c. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
- d. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pemilihan Pangan Sehat
- e. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Pembinaan Kosmetika

Berdasarkan syarat kecakapan khusus yang terdapat di Krida Bina Obat maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida bina obat dapat menjadi wirausaha jamu.

6. Krida Bina PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)

Krida Bina PHBS adalah wadah pengetahuan dan keterampilan tentang PHBS agar mau dan mampu menerapkan pada diri sendiri, keluarga serta menggerakkan masyarakat.

Tujuan Krida Bina PHBS untuk memperoleh kecakapan khusus tentang PHBS di rumah tangga, sekolah, tempat-tempat umum, tempat kerja dan di institusi kesehatan.

SKK Krida PHBS ada 5 (lima) yaitu:

1. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) PHBS di Rumah Tangga
2. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) PHBS di Sekolah
3. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) PHBS di Tempat-tempat Umum
4. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) PHBS di Tempat Kerja
5. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) PHBS di Institusi Kesehatan

B. Syarat Kecakapan Khusus

1. Proses Pencapaian Syarat Kecakapan Khusus (SKK)

- a. Dilaksanakan di pangkalan Saka Bakti Husada, Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang
- b. Pemberian materi sesuai program dan SKK yang diminati
- c. Proses pencapaian SKK dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pertemuan oleh pamong dan instruktur.
- d. Pengujian SKK dilakukan pada pertemuan berikutnya oleh pamong dan instruktur.
- e. Pengujian pencapaian SKK dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung berupa pertemuan yang dilakukan 1 (satu) kali selama 2 jam pelajaran (@45 menit), dan yang tidak langsung dengan penugasan di lapangan dan pengabdian masyarakat.

2. Cara Menguji Syarat Kecakapan Khusus

Tanda Kecakapan Khusus yang dimiliki oleh seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu adanya penilaian dalam bentuk ujian. Pelaksanaan ujian harus sesuai dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan. TKK dapat dicabut kembali apabila anggota tidak mampu mempertahankan persyaratan yang di tentukan.

Cara menguji perlu memperhatikan Standar Penilaian Kecakapan Khusus tiap Krida untuk masing-masing tatanan sesuai golongan Penegak dan Pandega dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 273 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Cara Menilai Kecakapan Pramuka.

Untuk itu perlu memperhatikan tata laksana pengujian sebagai berikut :

a. Cara Menguji SKK dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pengujian Langsung
Peserta didik berhadapan langsung dengan Pembina Pramuka.
- 2) Pengujian Tidak Langsung
Melalui pengamatan dan penugasan yang hasil dinilai oleh Penguji. Contoh : Tugas kelompok atau simulasi penyuluhan tentang PHBS.

b. Penguji :

Merupakan tim yang terdiri dari 2 orang yaitu satu pamong dan satu instruktur saka. Hal yang perlu diperhatikan oleh Penguji SKK :

- 1) Waktu dan tempat sesuai kesepakatan bersama
- 2) Setiap SKK yang diuji berdasarkan pilihan dan kesiapan peserta didik
- 3) Yang diutamakan dalam pengujian adalah nilai usaha peserta didik
- 4) Suasana ujian tidak formal, namun diupayakan menarik dan menyenangkan.
- 5) Dalam menguji SKK, penguji wajib memperhatikan adat istiadat setempat dan memahami tingkat kecerdasan yang diuji.
- 6) Bila dinyatakan lulus, penguji membubuhkan tanda tangan pada buku SKK.

3. Penyematan Tanda Kecakapan Khusus dan Penyerahan Sertifikat Penyematan TTK dan penyerahan sertifikat dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok dalam suatu acara pada Upacara Pembukaan Latihan atau Upacara Penutupan Latihan.

a. Penyematan TTK bila pada Upacara Pembukaan Latihan

- 1) Setelah amanat Pembina, Pratama memanggil anggota pasukan yang telah lulus ujian SKK untuk maju menghadap Pembina.
- 2) Selanjutnya dilakukan tanya jawab singkat antara Pembina dan Pramuka yang telah lulus SKK.
- 3) Setelah selesai tanya jawab, Pembina lalu menyematkan TTK di lengan kanan bajunya dan diakhiri dengan penyerahan surat keterangan kelayakan memakai TTK tersebut.
- 4) Pembina memberi ucapan selamat dengan jabat tangan diikuti oleh anggota pasukan dan yang lainnya.

b. Penyematan TTK bila dilakukan pada Upacara Penutupan Pelatihan

- 1) Sebelum penurunan Sang Merah Putih, Pembina meminta Pratama untuk memanggil Pramuka yang telah lulus ujian SKK untuk maju menghadap Pembina.
- 2) Selanjutnya dilakukan tanya jawab singkat antara Pembina dengan Pramuka yang telah lulus ujian SKK.

- 3) Setelah itu Pembina melakukan penyematan TKK yang dibarengi beberapa nasehat dan diakhiri dengan penyerahan Surat Keterangan Kelayakan Memakai TKK
- 4) Kemudian Pembina memerintahkan Pramuka tersebut kembali ke regunya dan Pratama untuk melanjutkan Upacara Penutupan Latihan
- 5) Ucapan selamat kepada yang bersangkutan dilakukan setelah Upacara Penutupan Latihan selesai.

BAB III KEANGGOTAAN

- A. Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Bakti Husada
1. Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada
 - a. Mabi Saka Bakti Husada diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir sesuai dengan masa bakti kwartirnya.
 - b. Susunan Mabi Saka Bakti Husada terdiri atas:
 - 1) Seorang Ketua.
 - 2) Seorang Sekretaris.
 - 3) Seorang Ketua Harian.
 - 4) Beberapa orang anggota.
 - c. Ketua Mabi Saka Bakti Husada tingkat Cabang adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
 - d. Mabi Saka Bakti Husada menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 2. Pimpinan Saka Bakti Husada
 - a. Unsur Pimpinan Saka Bakti Husada
 - 1) Pingsaka Bakti Husada terdiri atas unsur instansi Kesehatan dan unsur Kwartir Gerakan Pramuka (Andalan, Staf Kwartir dan Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega), Swasta/Dunia Usaha, Profesional Kesehatan dan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan. Jumlah anggota Pingsaka disesuaikan dengan kebutuhan.
 - 2) Susunan Pingsaka Bakti Husada adalah sebagai berikut :
 - a) Penasehat.
 - b) Pengurus, terdiri atas :
 - (1) Ketua
 - (2) Wakil Ketua
 - (3) Sekretaris
 - (4) Bendahara
 - (5) Anggota
 - c) Bila dipandang perlu, dari Susunan Pingsaka Bakti Husada tersebut dapat ditunjuk beberapa anggota Pengurus Pingsaka Bakti Husada sebagai Pelaksana Harian.
 - 3) Ketua Pingsaka Bakti Husada secara *ex-officio* menjadi Andalan di Kwartir
 - 4) Pingsaka Bakti Husada diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir dan bertanggung-jawab kepada Kwartir yang bersangkutan
 - 5) Masa bakti Pingsaka Bakti Husada sesuai dengan masa bakti kwartirnya.
 - b. Tingkat Pimpinan Saka Bakti Husada :
 - 1) Di tingkat Pusat dibentuk Pingsaka Bakti Husada tingkat Nasional.
 - 2) Di Tingkat Provinsi dibentuk Pingsaka Bakti Husada tingkat Daerah.
 - 3) Di Tingkat Kabupaten dibentuk Pingsaka Bakti Husada tingkat Cabang
 - c. Tugas dan tanggungjawab Pimpinan Saka Bakti Husada
 - 1) Membantu kwartir dalam menentukan kebijakan mengenai pemikiran, perencanaan dan petunjuk teknis tentang kegiatan satuan karya;

- 2) Melaksanakan program kegiatan satuan karya yang telah ditentukan oleh kwartirnya atau program yang telah ditentukan olehnya;
 - 3) Membantu kwartir melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada;
 - 4) Mengadakan hubungan dengan instansi atau badan lain yang berkaitan dengan Saka Bakti Husadanya, melalui kwartirnya;
 - 5) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan kwartir tentang kegiatan Saka Bakti Husadanya;
 - 6) Melaksanakan koordinasi antara Pinsaka Bakti Husada di semua jajaran di wilayah kerjanya;
 - 7) Memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada kepada kwartirnya;
 - 8) Pinsaka Bakti Husada dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kwartir yang bersangkutan.
- d. Hak dan wewenang :
- 1) Hak
 - a) Mengajukan pendapat, saran dan usulan kepada kwartir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Saka Bakti Husada.
 - b) Mengajukan program kerja pinSaka Bakti Husada dan anggaran yang dibutuhkan kepada kwartir
 - 2) Wewenang

Menyelenggarakan administrasi kepemimpinan Saka Bakti Husada.

B. Pamong dan Instruktur Saka

1. Pamong Saka Bakti Husada

- a. Pamong Saka Bakti Husada diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang, atas usul Pinsaka Bakti Husada yang bersangkutan.
- b. Bila dalam Saka Bakti Husada yang sejenis ada beberapa orang Pamong Saka Bakti Husada, maka dipilih salah seorang sebagai kordinatornya.
- c. Masa bakti Pamong Saka Bakti Husada 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- d. Pamong Saka Bakti Husada secara ex-officio menjadi anggota Mabi Saka Bakti Husada di tingkat cabang.
- e. Pamong Saka Bakti Husada berhenti karena:
 - 1) Berakhir masa baktinya
 - 2) Atas permintaan sendiri
 - 3) Diberhentikan karena pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 4) Meninggal dunia
- f. Syarat-syarat Pamong Saka Bakti Husada:
 - 1) Pembina Pramuka golongan Penegak/Pandega atau anggota dewasa lainnya yang telah lulus kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar serta bersedia mengikuti Kursus Pamong Saka Bakti Husada selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan.
 - 2) Bersedia menjadi Pamong Saka Bakti Husada dan memiliki minat dan pengetahuan serta keterampilan dalam suatu bidang yang sesuai dengan kegiatan Saka Bakti Husada yang bersangkutan.

- g. Tugas dan tanggungjawab Pamong Saka Bakti Husada :
- 1) Mengelola pembinaan dan pengembangan Saka;
 - 2) Bakti Husada;
 - 3) Menjadi Pembina Saka Bakti Husada dan bekerjasama dengan Mabi Saka Bakti Husada;
 - 4) Mengusahakan instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan Saka Bakti Husada;
 - 5) Mengkoordinasikan instruktur dengan Dewan Saka Bakti Husada di pangkalan Saka Bakti Husada;
 - 6) Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan Pinsaka Bakti Husada, kwartir, Mabi Saka Bakti Husada, gugus depan dan pangkalan Saka Bakti Husada lainnya;
 - 7) Menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan serta sistem among dalam kegiatan pembinaan Saka Bakti Husadanya;
 - 8) Mendampingi dan membimbing dewan Saka Bakti Husada dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Saka Bakti Husada
 - 9) Melaporkan perkembangan pangkalan Saka Bakti Husada kepada kwartir dan Mabi Saka Bakti Husada yang bersangkutan.
 - 10) Menjadi seorang kakak, pendamping dan pembangkit semangat serta daya kreasi bagi para anggotanya.
 - 11) Meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapannya melalui pendidikan, khususnya yang menyangkut bidang kegiatan Saka Bakti Husada.
 - 12) Menjadi motivator bagi para anggota Saka Bakti Husada khususnya dan seluruh Pramuka pada umumnya dalam membina serta mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang kesehatan.

2. Instruktur Saka Bakti Husada

- a. Pengangkatan dan masa bakti :
 - 1) Instruktur Saka Bakti Husada diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang atas usul Pamong Masa bakti Instruktur Saka Bakti Husada 3 (tiga)
 - 2) tahun dan dapat diangkat kembali.
- b. Pemberhentian Instruktur Saka Bakti Husada berhenti karena :
 - 1) Berakhir masa baktinya.
 - 2) Atas permintaan sendiri.
 - 3) Diberhentikan karena pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 4) Meninggal dunia.
- c. Syarat-syarat Instruktur Saka Bakti Husada
 - 1) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tertentu sesuai bidang Saka Bakti Husada yang bersangkutan
 - 2) Bersedia secara sukarela menjadi Instruktur Saka Bakti Husada disertai dengan penuh tanggungjawab.
 - 3) Bersedia membantu Pamong Saka Bakti Husada dalam membina dan mengembangkan Saka Bakti Husada.
 - 4) Bersedia mengikuti orientasi kepramukaan

- d. Tugas dan tanggungjawab Instruktur Saka Bakti Husada :
- 1) Bersama Pamong Saka membina dan mengembangkan Saka Bakti Husada.
 - 2) Melaksanakan pendidikan dan latihan sesuai dengan keahliannya bagi para anggota Saka Bakti Husada.
 - 3) Menjadi penguji SKK bagi anggota Saka Bakti Husada sesuai dengan bidang keahliannya dan melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka Bakti Husada.
 - 4) Menjadi penasehat bagi Dewan Saka Bakti Husada dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Saka Bakti Husada.
 - 5) Memberi motivasi kepada anggota Saka Bakti Husada untuk membina dan mengembangkan bakat, minat dan kegemarannya.
 - 6) Meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan pengalamannya melalui berbagai pendidikan.
 - 7) Mengikuti Orientasi Gerakan Pramuka.
 - 8) Melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugasnya.

C. Dewan Saka

1. Susunan dan fungsi:
 - a. Pada hakekatnya fungsi Dewan Saka Bakti Husada sama dengan Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Racana Pandega.
 - b. Dewan Saka Bakti Husada bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Saka Bakti Husada sehari-hari.
 - c. Masa bakti Dewan Saka Bakti Husada 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya, sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa bakti.
2. Syarat-syarat keanggotaan Dewan Saka Bakti Husada
 - a. Memenuhi syarat-syarat anggota Saka Bakti Husada.
 - b. Sedikitnya telah aktif dalam Saka Bakti Husada selama 6 (enam) bulan.
 - c. Memiliki bakat kepemimpinan yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang memadai untuk tugasnya sebagai Dewan Saka Bakti Husada.
3. Kewajiban Dewan Saka Bakti Husada
 - a. Memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka Bakti Husada secara berdayaguna dan tepatguna dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bawah bimbingan Pamong Saka Bakti Husada.
 - b. Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Saka Bakti Husada.
 - c. Menjaga dan memelihara citra Saka Bakti Husada di kalangan masyarakat.
 - d. Memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan :
 - 1) Pamong Saka Bakti Husada
 - 2) Instruktur Saka Bakti Husada
 - 3) Mabi Saka Bakti Husada
 - 4) Gudep tempat para anggota Saka Bakti Husadanya bergabung
 - 5) Pengurus/Andalan Kwartir
 - 6) Dewan Kerja Ranting dan Dewan Kerja Cabang
 - 7) Saka Bakti Husada-Saka Bakti Husada lain

4. Dengan bantuan Mabi Saka Bakti Husada dan Pamong Saka Bakti Husada, Dewan Saka Bakti Husada mengusahakan tenaga-tenaga ahli atau tokoh-tokoh masyarakat yang berpengetahuan atau berpengalaman untuk dijadikan instruktur dalam bidang kesehatan.
5. Memberikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan Saka Bakti Husada kepada kwartir melalui Pamong Saka Bakti Husada dan Pinsaka Bakti Husada.

D. Dewan Kehormatan Saka Bakti Husada

1. Dewan Kehormatan Saka Bakti Husada adalah badan yang dibentuk oleh Saka Bakti Husada untuk menyelesaikan hal-hal tertentu yang menyangkut nama baik seorang anggota Saka Bakti Husada atau nama baik Saka Bakti Husada dan menyusun data yang diperlukan untuk pengusulan pemberian anugerah serta tanda penghargaan kepada anggota Saka Bakti Husada.
2. Dewan Kehormatan Saka Bakti Husada bersidang karena adanya:
 - a. Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, peraturan-peraturan Saka Bakti Husada, disiplin dan kehormatan Saka Bakti Husada yang dilakukan oleh anggota Saka Bakti Husada, Dewan Saka Bakti Husada, Pemimpin Krida Saka Bakti Husada.
 - b. Pernyataan keberatan dan pembelaan diri dari Anggota Saka Bakti Husada yang dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan Gerakan Pramuka.
 - c. Pernyataan merehabilitasi nama baik anggota Saka Bakti Husada yang terkena sanksi.
 - d. Pengusulan pemberian anugerah atau penghargaan bagi yang berprestasi.
3. Dewan Kehormatan Saka Bakti Husada memutuskan pemberian sanksi dalam bentuk:
 - a. Pemberhentian sementara.
 - b. Pemberhentian sebagai anggota Saka Bakti Husada, sekaligus pengembalian yang bersangkutan ke gugus depannya.
4. Dewan Kehormatan Saka Bakti Husada terdiri atas:
 - a. Seorang Pamong Saka Bakti Husada sebagai ketua.
 - b. Seorang Instruktur Saka Bakti Husada.
 - c. Seorang Dewan Saka Bakti Husada.
 - d. Seorang Pemimpin Krida.
5. Dewan Kehormatan Saka Bakti Husada memberi laporan tentang keputusan yang diambilnya kepada ketua gugus depan anggota Saka Bakti Husada yang bersangkutan, ketua kwartir ranting, ketua kwartir cabang dan Mabi Saka Bakti Husada melalui Pamong Saka Bakti Husada.

E. Anggota Saka Bakti Husada

1. Calon Pramuka Penegak atau Pramuka Pandega dapat mengajukan diri sebagai anggota Saka Bakti Husada dengan seijin pembina gugus depannya dan disyaratkan agar dalam waktu 6 (enam) bulan setelah menjadi anggota Saka Bakti Husada telah dilantik sebagai Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega di gugus depannya.
2. Pemuda yang berusia antara 16 sampai 25 tahun, dapat menjadi anggota Saka Bakti Husada dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menjadi anggota Saka Bakti Husada wajib menjadi anggota suatu gugus depan Gerakan Pramuka dan selanjutnya menempuh Syarat Kecakapan Umum dan dilantik sesuai dengan golongan keanggotaannya.

3. Syarat anggota Saka Bakti Husada adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapat izin dari orang tua atau wali dan pembina gugus depannya.
 - b. Berusia antara 16 sampai dengan 25 tahun.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Menyatakan keinginan untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada secara sukarela dan tertulis
 - e. Berminat dan bersedia untuk berperan aktif dalam segala kegiatan Saka Bakti Husada.
 - f. Bersedia dengan sukarela mendedikasikan dirinya kepada masyarakat dan sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku bagi anggota Saka Bakti Husada.
 - g. Bagi calon anggota Saka Bakti Husada yang belum menjadi anggota Gerakan Pramuka harus bersedia menjadi anggota gugus depan Gerakan Pramuka setempat.
 - h. Tidak sedang menjadi salah satu anggota Saka lain.
4. Anggota Saka Bakti Husada memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Semua anggota mempunyai hak suara, hak bicara dan hak pilih sesuai dengan ketentuan dalam Gerakan Pramuka.
 - b. Semua anggota mempunyai hak mengikuti semua kegiatan Saka Bakti Husada, sesuai dengan program yang telah ditentukan.
 - c. Anggota Saka Bakti Husada yang telah memenuhi syarat berhak mendapat tanda kecakapan/sertifikat sesuai dengan tingkat kecakapannya.
 - d. Anggota Saka Bakti Husada yang telah aktif selama 6 (enam) bulan berhak menjadi instruktur muda dgugus depannya melalui seleksi di kwartir ranting atau kwartir cabang.
 - e. Anggota Saka Bakti Husada berhak pindah ke Saka lain apabila telah mendapatkan sedikitnya 3 (tiga) buah Tanda Kecakapan Khusus (TKK) dan telah mengikuti latihan minimal 6 (enam) bulan.
 - f. Anggota Saka Bakti Husada mempunyai hak menjadi Dewan Saka Bakti Husada minimal 6 (enam) bulan aktif yang dipilih melalui musyawarah anggota Saka.

Dalam keanggotaannya sebagai anggota Saka Bakti Husada, anggota Saka Bakti Husada memiliki kewajiban sebagai berikut:

 - 1) Mentaati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
 - 2) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 3) Mentaati dan menjalankan Trisatya dan Dasadarma Pramuka serta peraturan-peraturan Saka Bakti Husada.
 - 4) Menjaga nama baik Saka Bakti Husada dan Gerakan Pramuka.
 - 5) Mengikuti dengan rajin dan tekun kegiatan yang diadakan oleh Saka Bakti Husada serta kegiatan Gerakan Pramuka lainnya.
 - 6) Meningkatkan dan menerapkan kecakapan serta keterampilannya dalam kegiatan yang bermanfaat baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
 - 7) Berusaha menjadi teladan atau panutan bagi rekan-rekannya, keluarganya dan masyarakat.
 - 8) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat masyarakat setempat.

- 9) Menjalankan tugas sebagai Instruktur Muda sesuai bidangnya dalam gugus depannya atau gugus depan lainnya atas permintaan dan persetujuan ketua gugus depan yang bersangkutan.
- 10) Membayar iuran dan mentaati segala peraturan Saka Bakti Husada.

BAB IV PEMBENTUKAN, REKRUITMEN DAN PEMBINAAN

A. Pembentukan Pangkalan Saka Bakti Husada

1. Langkah Pembentukan Pangkalan

Pangkalan Saka Bakti Husada merupakan sanggar latihan adik-adik Pramuka Penegak dan Pandega yang meminati kesehatan yang berkedudukan di wilayah kwartir ranting atau minimal terdapat 1 (satu) di wilayah kwartir cabang. Pangkalan Saka Bakti Husada dapat berlokasi di Puskesmas, atau UPT Kesehatan seperti Rumah Sakit, Poltekkes, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP), Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes), Balai Kesehatan Olah Raga, dan dapat pula Sekretariat Organisasi Profesi Kesehatan. Inti kegiatan Saka Bakti Husada adalah aktifnya adik-adik anggota berkegiatan di Pangkalan Saka Bakti Husada. Pembentukan Pangkalan Saka Bakti Husada dapat diinisiasi oleh UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Untuk pembentukan Pangkalan Saka Bakti Husada yang dapat dilakukan oleh UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas dengan langkah-langkah di bawah ini.

- a. Diawali dengan konsolidasi internal diantara staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan, Dinas Kesehatan kabupaten, Puskesmas setempat yang membahas kesiapan jajaran kesehatan untuk dukungan kelembagaan dan sumberdaya untuk dijadikan *basecamp* latihan Saka Bakti Husada. Dalam konsolidasi internal disini termasuk untuk melakukan identifikasi masalah kesehatan dan potensi masyarakat untuk mencari solusi masalah kesehatan setempat. Output langkah ini adalah komitmen dan dukungan pimpinan kesehatan (UPT Kesehatan, Dinkes, dan atau Puskesmas) untuk membina adik-adik anggota Saka Bakti Husada dengan membentuk Pangkalan Saka Bakti Husada.
- b. Melakukan pendekatan eksternal yaitu komunikasi baik secara formal maupun informal dengan jajaran kesehatan lainnya, kwartir gerakan pramuka setempat, dan pembina gugus depan sekitarnya serta tokoh masyarakat lainnya yang intinya mohon kesediaan untuk mendukung kegiatan Saka Bakti Husada. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai pendekatan untuk memperoleh dukungan masyarakat setempat dan diharapkan dapat berupa moral, finansial, dan material seperti kesepakatan dan persetujuan masyarakat (terutama orang tua), bantuan dana, tempat penyelenggaraan Pangkalan Saka Bakti Husada serta peralatan yang diperlukan.
- c. Melakukan asesmen atau kajian yang bertujuan untuk mengumpulkan data masalah kesehatan di wilayah sekitar UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas serta potensi seperti Gudep dengan peserta didiknya, Pembina Pramuka, atau Pelatih yang berdomisili di wilayah sekitar. Kajian tersebut juga dapat mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang diminati oleh anggota Pramuka sebagai *entry point* untuk memulai kegiatan latihan Pangkalan Saka Bakti Husada.

- d. Kegiatan sosialisasi tentang Saka Bakti Husada ke Gugus depan baik yang berbasis sekolah/kampus maupun berbasis masyarakat di sekitar UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Inti sosialisasi adalah mempromosikan tentang Saka Bakti Husada dengan krida-kridanya serta ajakan untuk peserta didik di gugusdepan untuk belajar lebih khusus dan mendalam tentang berbagai kecakapan khusus yang tergabung dalam krida-Krida seperti pengendalian penyakit, lingkungan sehat, keluarga sehat, gizi dan obat serta PHBS. Output langkah ini diharapkan ada kesepatakan dari para pembina dan mabigus untuk mengirimkan peserta didiknya untuk mengikuti latihan/belajar tentang Krida dan kecakapan khusus Saka Bakti Husada.
 - e. Persiapan pembentukan Pangkalan Saka Bakti Husada meliputi orientasi kesehatan bagi pembina gudep yang akan direkrut menjadi Pamong, orientasi kepramukaan bagi instruktur yang akan terlibat dalam Pangkalan Saka Bakti Husada, persiapan administrasi seperti surat menyurat kepada Kwartir, persiapan peralatan dan sarana yang dibutuhkan, memilih calon pengurus Pangkalan Saka Bakti Husada sesuai tugasnya (dibentuk organogramnya), rencana kegiatan perdana dengan peserta didik, penyiapan buku SKK, briefing bagi staf UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk dukungan dan sebagainya.
 - f. Pelaksanaan kegiatan dan peresmian Pangkalan Saka Bakti Husada yaitu kegiatan awal yang melibatkan peserta didik dengan melibatkan pamong dan instruktur Saka Bakti Husada atau soft opening untuk memulai kegiatan. Dengan beberapa kali kegiatan sesuai jadwal tentunya dapat diresmikan Pangkalan Saka Bakti Husada oleh Ketua Kwartir Ranting atau Ketua Kwartir Cabang setempat.
 - g. Mengembangkan peluang kerja (*job creation*) yang berbasis kecakapan khusus sesuai dengan krida- kridanya seperti wirausaha kuliner, wirausaha sanitasi, wirausaha tanaman obat yang diolah menjadi minuman jamu sehat dan sebagainya. Peluang kerja ini dapat bekerjasama dengan sektor bisnis, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi yang dapat dipasarkan secara masif sebagai hasil usaha yang dimotori oleh Gerakan Pramuka khususnya Saka Bakti Husada. Langkah ini hendaknya dapat dimulai pada area terbatas di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
2. Syarat Pembentukan Pangkalan
- Pangkalan Saka yang baik antara lain memiliki :
1. Minimal 10 Pramuka Penegak Bantara sebagai anggota saka yang berasal dari gugus depan.
 2. Surat Keputusan Pendirian Pangkalan Saka Bakti Husada
 3. Surat Keputusan Pengurus Mabi Saka Bakti Husada
 4. Surat Keputusan Pengurus Pangkalan Saka Bakti Husada
 5. Surat Keterangan Anggota Saka Bakti Husada
 6. Sertifikat/Ijazah/Surat keterangan telah mengikuti kursus kepramukaan (Pamong dan Instruktur Saka)
 7. Dokumen (Musyawarah, Daftar Anggota dll)

8. Administrasi Pangkalan Saka Bakti Husada : Buku daftar anggota, Buku presensi, Buku inventaris, Buku registrasi Mabi, Pamong dan Instruktur, Buku notulen rapat/risalah rapat, Buku agenda dan ekspedisi surat menyurat
9. Administrasi Keuangan : Buku kas, Buku iuran, Buku laporan keuangan bulanan
10. Buku catatan kegiatan : *Logbook*, Buku acara kegiatan, Buletin Pangkalan Buku Pelantikan SKK Krida
11. Program masa bakti, tahunan, semester, bulanan dan mingguan
12. Laporan kegiatan ke Pinsaka dan kwartir
13. Papan Struktur Organisasi Pangkalan Saka Bakti Husada
14. Papan Nama Pangkalan Saka Bakti Husada
15. Foto, Video dan dokumentasi kegiatan Saka Bakti Husada
16. Kelengkapan/Sarana Umum Pangkalan Saka Bakti Husada, antaranya : sanggar pangkalan Saka Bakti Husada, bendera merah putih, bendera WOSM, bendera Gerakan Pramuka, bendera Saka Bakti Husada, kotak P3K, alat dan media praktik Krida, lemari perlengkapan, ruang terbuka dan tiang bendera.

B. Rekrutmen Anggota Saka Bakti Husada

1. Anggota Saka adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega berusia antara 16-25 tahun yang berasal dari gugus depan sekitar pangkalan, serta memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota).
2. Telah dilantik menjadi Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana dan Pandega
3. Memiliki ijin dari orangtua/wali dan ketua gugus depan/sekolah
4. Memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh Saka Bakti Husada
5. Bersedia berperan aktif dalam kegiatan Saka Bakti Husada
6. Bersedia dengan sukarela mendarmabaktikan dirinya kepada masyarakat

C. Pembinaan Pangkalan Saka Bakti Husada

Untuk keberlanjutan pangkalan Saka Bakti Husada dibutuhkan komitmen dari :

1. Pamong Saka Bakti Husada dan Instruktur secara terus menerus melakukan pembinaan anggota saka sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Mabi Saka yang berperan aktif memberikan dukungan moril maupun materil dan finansial.
3. Instansi/Lembaga selain Mabi untuk memberikan dukungan sumber daya moriil maupun materiil.
4. Pinsaka Bakti Husada secara periodik melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Dewan dan anggota Saka Bakti Husada untuk berpartisipasi pada kegiatan kepramukaan lainnya.
6. Pangkalan Saka Bakti Husada secara terus menerus melakukan sosialisasi tentang Saka Bakti Husada kepada Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan dan Ketua Gugus Depan di wilayahnya untuk pengembangan anggota Saka Bakti Husada.
7. Kwartir secara periodik melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi.

BAB V
PAKAIAN SERAGAM DAN
TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA

A. Pakaian Seragam

Gerakan Pramuka mempunyai ciri khas antara lain digunakannya pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka berikut tanda pengenalnya. Anggota Gerakan Pramuka mengenakan pakaian seragam, yang bentuk, warna dan tata cara pemakaiannya disesuaikan dengan jenis kelamin, perkembangan jasmani dan rohani, kegiatan yang dilakukan, serta disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Pemakaian pakaian seragam diatur dalam surat keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka. Untuk contoh pakaian seragam dapat dilihat di Lampiran.

B. Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka

Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka adalah tanda yang diberikan kepada seseorang di dalam dan di luar Gerakan Pramuka sebagai penghargaan atas:

- 1) Perilaku yang luhur, kesetiaan, keaktifan;
- 2) Jasa, karya, dan darma baktinya;
- 3) Keberanian yang luar biasa

Yang dianggap cukup berguna bagi kepentingan dan perkembangan kepramukaan. Tanda Penghargaan diberikan kepada anggota Saka Bakti Husada dan anggota dewasa Gerakan Pramuka, seperti Mabi Saka Bakti Husada, Pinsaka Bakti Husada, Pamong Saka Bakti Husada, Instruktur Saka Bakti Husada dan Anggota Saka Bakti Husada diatur dalam surat keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka.

Calon penerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka melengkapi persyaratan disertai dengan biodata yang diusulkan secara tertulis oleh Pinsaka Bakti Husada kepada ketua kwartir, yang selanjutnya akan di proses oleh dewan kehormatan Gerakan Pramuka.

Jenis-Jenis Tanda Penghargaan

1. Anggota Muda
 - a. Tanda Ikut Serta Kegiatan dan Tanda Ikut serta Gotong Royong
 - b. Lencana Wiratama
 - c. Lencana Karya Bakti
2. Anggota Dewasa
 - a. Lencana Pancawarsa
 - b. Lencana Karya Bakti
 - c. Lencana Wiratama
 - d. Lencana Jasa, terdiri dari :
 - 1) Lencana Darma Bakti
 - 2) Lencana Melati
 - 3) Lencana Tunas Kencana

BAB VI PERAN KELEMBAGAAN

- A. Peran dan Fungsi Jajaran Kesehatan (Kemenkes, Dinas Kesehatan, UPT)
1. Dinas Kesehatan
 - a. Membentuk Kepengurusan Mabi dan Pinsaka Bakti Husada tingkat Cabang
 - b. Merumuskan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pembinaan Saka Bakti Husada.
 - c. Meningkatkan kapasitas Pimpinan, Pamong dan Instruktur Saka Bakti Husada
 - d. Memberikan dukungan alokasi sumberdaya untuk pembinaan Saka Bakti Husada
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka dalam pembinaan teknis, pelatihan, dan penyediaan media Saka Bakti Husada
 - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan jumlah anggota Saka Bakti Husada setiap tahun di tingkat Kabupaten
 - g. Menyediakan Instruktur Saka Bakti Husada
 - h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi bersama Kwartir Cabang.
 2. Unit Pelaksana Teknis
 - a. Membentuk Pangkalan Saka Bakti Husada di UPT tersebut
 - b. Memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Krida di pangkalan Saka Bakti Husada
 - c. Menyediakan Instruktur Saka Bakti Husada
 - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan jumlah anggota Saka Bakti Husada setiap tahun
 - e. Melakukan pembinaan Saka Bakti Husada, monitoring dan evaluasi bersama Kwartir Ranting.
 3. Puskesmas
 - a. Membentuk Pangkalan Saka Bakti Husada
 - b. Memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Krida di pangkalan Saka Bakti Husada.
 - c. Menyediakan Instruktur Saka Bakti Husada
 - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan jumlah anggota Saka Bakti Husada setiap tahun
- B. Peran dan Fungsi Kwartir
- a. Memberikan bimbingan organisatoris dan teknis serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya kepada Pinsaka Bakti Husada.
 - b. Memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta orientasi bagi Pamong, Instruktur, Pinsaka dan Mabisaka atas usulan Pimpinan Saka Bakti Husada
 - c. Mengesahkan dan melantik pengurus Pinsaka dan Mabisaka Bakti Husada.
 - d. Memberikan penghargaan Gerakan Pramuka kepada Pinsaka dan Mabisaka Bakti Husada.
- C. Peran Mitra Kesehatan
- Yang termasuk mitra kesehatan, antara lain profesi kesehatan, Dunia Usaha, Lintas Sektor, Perguruan Tinggi yang mempunyai program studi kesehatan.
- a. Memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Krida di pangkalan Saka Bakti Husada

- b. Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan Saka Bakti Husada (misalnya perkemahan, bakti fisik dan non fisik, HUT Saka Bakti Husada)
- c. Membentuk Pangkalan Saka Bakti Husada (bagi Perguruan Tinggi yang mempunyai program kesehatan)
- d. Menyediakan Instruktur Saka Bakti Husada

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga sangat penting untuk bahan perencanaan kegiatan/program yang akan datang. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan di setiap jenjang level, jajaran pemerintahan yang terkait dengan Dinas Kesehatan dan jajaran Pramuka.

A. Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui hasil dari kegiatan yang telah dilakukan di setiap pangkalan disertai dengan data jumlah anggota aktif di setiap pangkalan. Dewan Saka membuat Laporan yang disampaikan kepada Pamong diketahui oleh Pinsaka dan Mabisaka untuk dilaporkan kepada Kwartir.

B. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara berjenjang, dari Pinsaka Bakti Husada tingkat nasional, tingkat daerah dan tingkat cabang, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Pemantauan dapat dilakukan antara lain, menggunakan instrumen, visitasi dan laporan secara berkala. Pelaksana pemantauan adalah Pinsaka Bakti Husada bersama dengan unsur kwartir.

C. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil kegiatan sesuai dengan input dan proses yang terjadi. Evaluasi dapat dilakukan oleh Pinsaka Bakti Husada bersama dengan unsur kwartir baik internal maupun eksternal, dilakukan setiap kurun waktu 1 tahun sekali.

D. Indikator Keberhasilan

Kelompok masyarakat yang paling potensial dalam pembangunan kesehatan adalah kelompok usia remaja-muda, karena kelompok usia ini menerima dan mengolah informasi dengan cepat dan tanggap, mudah mengembangkan keterampilan, serta dapat menggerakkan orang lain. Oleh karena itu, Gerakan Pramuka sebagai mitra potensial dalam pembangunan kesehatan.

Kegiatan yang telah memberikan arah keterlibatan kaum muda di bidang kesehatan antara lain, kampanye peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah dan di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat agar terhindar dari masalah kesehatan seperti kurang gizi, diare, demam berdarah, HIV/AIDS dan tuberculosis.

Indikator keberhasilan penyelenggaraan Saka Bakti Husada dapat diukur melalui input, proses, output :

Input

1. Tersedianya pamong Saka Bakti Husada
2. Tersedianya instruktur Saka Bakti Husada
3. Adanya anggota Saka Bakti Husada
4. Tersedianya Pedoman Saka Bakti Husada
5. Adanya sarana/prasarana pembelajaran

Proses

1. Terselenggaranya proses pelatihan/belajar Pencapaian TKK
2. Adanya keaktifan pamong memberikan pembelajaran
3. Adanya keaktifan instruktur memberikan pembelajaran

Output

1. Jumlah pangkalan yang menyelenggarakan proses pembelajaran Saka Bakti Husada
2. Jumlah peserta didik yang mendapatkan pembelajaran setiap krida
3. Jumlah peserta didik yang memperoleh TKK
4. Adanya data dasar peserta didik Saka Bakti Husada di setiap pangkalan
5. Adanya data dasar ketersediaan anggota dewasa Saka Bakti Husada

BAB VIII PENUTUP

Pembinaan Saka Bakti Husada merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dengan berkembangnya kegiatan Saka Bakti Husada diharapkan akan menjadi sarana untuk memunculkan para agen perubahan dan pendidik sebaya yang dapat menjadi penggerak masyarakat khususnya generasi muda untuk menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, anggota Saka Bakti Husada diharapkan dapat menjadi mitra jajaran kesehatan dalam upaya penyelesaian permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan Pembinaan Saka Bakti Husada merupakan tanggung jawab dari pimpinan dan perangkat seluruh jajaran kesehatan dan Kwartir Gerakan Pramuka di setiap tingkatan. Namun demikian, keberhasilannya tentu tidak hanya bertumpu pada kinerja jajaran kesehatan dan kwartir Gerakan Pramuka, kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra dan unsur-unsur penggerak masyarakat lainnya juga memiliki andil yang sangat penting.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO